

**PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016  
(STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI  
GOMBONG)**

**ACKNOWLEDGMENT OF MARRIAGE FOR BELIEVERS AFTER THE  
DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 97/PUU-XI/2016 (CASE  
STUDY OF CONFESSON OF BELIEVERS IN THE GOMBONG)**

**FLORENTINUS OLA BENGAN**

**163112330050086**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2022**

**PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-  
XI/2016(STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI  
GOMBONG)**

**ACKNOWLEDGEMENT OF MARRIAGE FOR BELIEVERS AFTER  
THE DECISION OF THE CONSTITUTION COURT NUMBER 97/PUU-XI/2016  
(CASE STUDY OF CONFESSION OF BELIEVERS IN THE  
GOMBONG)**

**FLORENTINUS OLA BENGAN**

**163112330050086**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2022**

### **TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**


**9**  
PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016 (STUDI KASUS  
PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAN DI GOMBONG).

**10**  
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 02 september 2022  
dan dinyatakan LULUS dengan nilai

Jakarta, 02 September 2022


Mengetahui

Dejan  
  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing  
  
Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA

Tim Pengaji

Ketua  
  
Dr. Afnami, S.H., MSi

Anggota  
  
Masidin, S.H., M.H.

Angota  
  
Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN MENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Folrentinus Ola Bengan

Tempat Tanggal Lahir : Lamawato 24 Mei 1996

Nomor Pokok Mahasiswa : 163112330050086

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Perumahan Bumi Karang Indah, Cilandak

Dengan menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016 (STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAN DI GOMBONG)” adalah karya tulis sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini melalui penelitian  
kepustakaan. Bila kemudia hari terbukti skripsi ini adalah hasil dari pelagiat maka saya

bersedia bertanggung jawabnya secara hukum dan sesuai dengan ketebtuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat sengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



## **ABSTRAK**

**Program Sarjana Universitas Nasional**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Skripsi 26 Agustus 2022**

- A. Nama Penulis : Forentinus Ola Bengan
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 163112330050086
- C. Judul Skripsi : **PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016 (STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI GOMBONG)**
- D. Jumlah halaman : 93
- E. Isi abstrak : Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud dari negara hukum adalah persamaan kedudukan warga di hadapan hukum tanpa kecuali termasuk pada pengakuan terhadap keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan yang juga merupakan bagian dari warga Indonesia. Penghayat kepercayaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konsitusi mengalami diskriminasi dalam hal pencatatan perkawinan, hingga pada akhirnya muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan bahwa penghayat kepercayaan dalam hal pencatatan perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Namun putusan Mahkamah Konsitusi tersebut belum terlaksana dengan baik, terbukti di masyarakat penghayat kepercayaan Pajati di Gombong yang masih sulit untuk mencatatkan perkawinannya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normative empiris dengan sumber data primer dan sekunder.
- F. Daftar Pustaka : 18 Buku Dan 4 Jurnal
- G. Nama Dosen Pembimbing : Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA.

## **ABSTRACT**

**National University Graduate Program**

**Legal Studies Program**

**Thesis, 26 Agustus 2022**

- A. Writer's Name : Florentinus Ola Bengan
- B. Student Id Number : 163112330050086
- C. Thesis Title : **PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016 (STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI GOMBONG)**
- D. Number Of Page : 93
- E. Abstract Contents : Indonesia is a State of Law as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One manifestation of the rule of law is the equality of citizens before the law without exception, including the acknowledgment of the existence of people who live in beliefs who are also part of Indonesian citizens. Believers of faith prior to the Constitutional Court's decision experienced discrimination in terms of marriage registration, until finally the Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 which mandated that believers in matters of marriage registration could be registered at the Civil Registry Office. However, the Constitutional Court's decision has not been implemented properly, as evidenced by the Pajati community in Gombong, which are still difficult to register their marriages. The research method in this research is using empirical normative research with primary and secondary data sources.
- F. Reference : 23 (14 Books, 5 Journals, 4 Website)
- G. Lecturers : Ummu Salamah, S. Ag., S.H., MA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis kepada tuhan yang maha esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta yang berjudul **“PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2016 (STUDI KASUS PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCIAYAN DI GOMBONG)”**.

Adapun alasan penulis mengambil judul penelitian tersebut didasarkan atas keingintahuan penulis terkait dengan bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 97/PUU-XI/2016. Adapun ketertarikan penulis Untuk membahas tentang pengakuan perkawinan masyarakat hukum adta yang bagaimana kita ketahui Bersama tidak menjadapatkan tempat yang di bumi Indonesia. Dalam proses penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Uninersitas Nasional.
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasinal.

3. Bapak Masidin S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Drs. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Universitas Nasional.
5. Ibu Dr. Afnaini, S.H., MSi., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional
6. Ibu Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA., selaku Dosen Pembimbing yang dimana telah mengorbankan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik. Ibu selalu memberikan banyak masukan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan hasil yang memuaskan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang membimbing dan memberikan pengajaran terkait ilmu hukum selama saya berperoses di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Untuk kedua Orang Tua yang bersusah payah memberikan doa dan dukungan yang tidak bisa saya sampaikan, sehingga sampai pada titik ini.
9. Untuk saudari tercinta Yosfina Palang Soge yang telah di panggil Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah menjadikan saya seperti ini. Saya hanya mau samapaikan istirahatlah dengan damai di surga. Tetap menuntut anak mu pada kehidupan yang seharusnya.
10. Untuk kedua adik laki-laki saya Lelu Ama dan Kelake Kedang termakasih banyak untuk segala doa dan pengorbanan selama ini.

11. Untuk yang tercinta Kristina Tulit Igo, S.Pd., terimakasih banyak atas cinta dan ketulusan telah menjadikan saya seperti ini, banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada saya, tetap Bersama untuk menikmati bumi dan manusia.

12. Untuk keluraga besar Ata Mean (Orang Wutun) dan Lewotanah Lamawato terimakasih banyak dan permohonan maaf atas Pendidikan sarjana yang baru bisa saya selesaikan pada tahun ini.

13. Untuk semua sahabat/kenalan yang telah memberikan semangat, doa serta dukungan

Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kekurangan dan kesilapan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, agar dikemudian hari penulisan skripsi ini semakin baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana bagi kita semua dan terutama bagi penulis sendiri.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Florentinus Ola Bengan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

**PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA..... 23**

- A. Tinjauan Yuridis Perkawinan di Indonesia ..... 23
- B. Tinjauan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia..... 30

## **BAB III GAMBARAN UMUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI**

**GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN..... 38**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Gombong ..... 38
- B. Gambaran Penghayat Kepercayaan Gombong..... 41

## **BAB IV PENGAKUAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT**

**KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN**

**2016 (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ADAT GOMBONG) ..... 49**

- A. Pengaturan Hukum Perkawinan  
Penghayat Kepercayaan di Indonesia..... 49
- B. Pengakuan Perkawinan Penghayat Kepercayaan  
Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Masyarakat Adat Gombong .. .. 59

**BAB V PENUTUP..... 73**

- A. Kesimpulan ..... 73
- B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**